

## **TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR**

*Legal Review of the Criminal Act of Rape Against Persons with Disabilities in Makassar City*

**Nur Faiza Abidin\*, Abd Haris Hamid, Siti Zubaidah**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

\*Corresponding e-mail : ardhina@gmail.com

Received : September 18, 2022

Accepted : December 01, 2022

Published : December 30, 2022

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap dugaan kasus tindak pidana pemerkosaan penyandang disabilitas dan bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada Penyidik PPA Polrestabes Makassar dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar, dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Data tersebut kemudian di analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan pada dasarnya sama dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pemerkosaan non disabilitas seperti pemberi layanan hukum sampai menemukan putusan, pemberian layanan medis jika di butuhkan, pemberian rumah aman, hanya saja saya dan tas memerlukan pendampingan khusus seperti jika pada kasus ini korbannya adalah penyandang disabilitas tuna grahita atau disabilitas mental harus di damping oleh psikolog. Kendala dalam penyidikan tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas antara lain penyidik kesulitan untuk mengambil keterangan korban karena latar belakang korban yang merupakan penyandang disabilitas mental, kurang terbukanya korban dalam proses penyidikan, kurangnya informasi mengenai si pelaku, tidak adanya saksi, dan kurangnya alat bukti, pihak dari korban sulit di ajak berkomunikasi dengan pihak penyidik, tidak ada pendanaan *Visum et Repertum*, dan pihak penyidik sulit itu berkordinasi dengan masyarakat sekitar termpat tinggal korban

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Penyandang Disabilitas

### **Abstract**

*This study aims to find out: 1) What are the obstacles faced by investigators in carrying out the investigation process into alleged cases of rape of persons with disabilities. 2) What is the form of legal protection for persons with disabilities as victims of rape. The research method used is qualitative research. The types of data used in this research are primary data and secondary data. The data collection technique was carried out by interviewing PPA Investigators at the Makassar Polrestabes and the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) in Makassar City, and the Legal Aid Institute for the Indonesian Women's Association for Justice (LBH APIK). The data is then analyzed qualitatively and presented descriptively. The results showed that: 1) The legal protection given to persons with disabilities as victims of rape is basically the same as the legal protection given to non-disabled rape victims such as providing legal services until a verdict is reached, providing medical services if needed, providing safe housing, except that I and the bag need special*

assistance such as if in this case the victim is a person with a mental disability or mental disability must be assisted by a psychologist. 2) obstacles in investigating the crime of rape against persons with disabilities, among others, it was difficult for investigators to take statements from victims because of the background of victims who were persons with mental disabilities, the lack of openness of victims in the investigation process, lack of information about the perpetrators, the absence of witnesses , and the lack of evidence, it is difficult for the victims to communicate with the investigators, there is no Visum et Repertum funding, and it is difficult for the investigators to coordinate with the community around the victim's residence

**Keywords:** Legal Protection, Sexual Violence, Persons with Disabilities



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat salah satu kejahatan atau tindak pidana yang sering terjadi dan sangat merugikan dan meresahkan masyarakat terutama perempuan adalah bentuk kejahatan seksual seperti pemerkosaan atau pencabulan. Pemerkosaan merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak bermoral dan melanggar hukum, tindakan tersebut sangatlah mengancam kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan perempuan menjadi taruhannya. Tindakan pidana perkosaan merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat merendahkan perempuan (Aditya, dkk, 2020). Tindak pidana pemerkosaan ini telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada Pasal 285 KUHP bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan iya di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun

Pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas biasanya merupakan orang terdekat yang terdapat dari lingkungan sekitar korban berada, bisa dari kenalan korban, rekan korban, seseorang yang bertempat tinggal dekat dengan korban, hingga kerabat korban. Mereka beranggapan bahwa penyandang disabilitas memiliki kelemahan sehingga tidak sanggup untuk melakukan perlakuan. Tak hanya itu pandangan yang melekat terhadap penyandang disabilitas di mata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, masih menganggap mereka merupakan aib bagi keluarga, orang yang harus dikasihani, sebuah takdir Tuhan yang tak mungkin dilawan. Tak jarang sikap keluarga dan lingkungan masyarakat seringkali mengecapnya dengan stigma negatif. Stigma negatif ini melahirkan tindakan keluarga dan masyarakat yang diskriminatif dan potensial melanggar hak Penyandang disabilitas.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menunjukkan bahwa Penyandang disabilitas di akui keberadaannya yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Sehingga Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih spesifik. Kejahatan pemerkosaan merupakan sebuah kejahatan yang perlu mendapatkan pemikiran lebih lanjut pertama perlindungan terhadap korban pemerkosaan khususnya terhadap Penyandang disabilitas.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan Tindakan hukum yang sama dengan lainnya. Dan juga diatur di dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang ditentukan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap Lembaga penegak hukum dalam hal ke perdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundan- undangan. Perlindungan terhadap kaum-kaum lemah, rentan seperti disabilitas Tunagrahita inilah seharusnya dijaga tidak hanya oleh keluarga tetapi juga masyarakat disekitarnya. Perlindungan terhadap disabilitas korban pemerkosaan merupakan suatu yang urgent karena korban mengalami trauma berkepanjangan, takut, mengurung di rumah, rusak alat reproduksi perempuan dan dapat menimbulkan kehamilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap dugaan kasus tindak pidana pemerkosaan penyandang disabilitas dan bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan.

## B. METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kajian pustaka dan wawancara untuk menjawab pertanyaan terkait hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap dugaan kasus tindak pidana pemerkosaan penyandang disabilitas dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai korban. Sehingga dapat menjawab inti permasalahan dari penelitian. Tipe penelitian ini adalah kualitatif melalui metode pendekatan normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normative dengan adanya penambahan dari unsur empiris. Lokasi dari penelitian ini adalah Kota Makassar. Dalam melakukan wawancara, beberapa pihak anatara lain: (1) Polrestabes Makassar, (2) Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), (3) Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Pemerkosaan

Perlindungan merupakan aspek penting yang harus dimiliki setiap masyarakat, dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat

diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban (Asis dan Widowaty, 2021)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pasal 3 Ayat (2) yang berbunyi (UU no 39, 1999) "setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan dan perlakuan yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum." Serta dalam ayat (3) juga menyebutkan "setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi."

Perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang mengalami kerugian akibat perbuatan orang lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat sehingga mereka dapat menjalankan seluruh hak-hak yang diperoleh dari hukum. Jadi dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah cara hukum yang diberikan oleh pihak berwajib untuk memberi rasa aman. Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Marwah selaku penyidik PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di Polrestabes Makassar mengatakan bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk gantirugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban.

Salah satu upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian yaitu dengan melakukan penegakkan hukum terhadap apa yang telah dialami korban. Selain itu pihak penyidik dari Polrestabes juga bekerjasama dengan berbagai pihak dalam memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan, di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang menaungi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), penyidik Polrestabes juga bekerjasama dengan Dinas Sosial melakukan Asessment terhadap korban, jadi selain tenaga psikolog dari UPTD PPA Polrestabes juga bekerja sama dengan tenaga psikolog dari Dinas Sosial nama lembaganya adalah Widya Astuti, selain itu Polrestabes juga bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korba (LPSK). Dan korban akan diberikan biaya ganti rugi, biaya ini diberikan jika kasusnya sudah sampai pada tahap putusan, biaya ganti rugi ini sebenarnya dijatuhan kepada tersangka, apabila tersangka berasal dari latar belakang orang yang mampu maka semua biaya ganti rugi akan dibebankan kepadanya, tetapi ketika tersangka berasal dari keluarga yang tidak mampu maka menurut undang undang biaya ganti rugi akan diambil dari dana LPSK, tetapi jika dana dari LPSK tidak memungkinkan maka akan dilimpahkan ke PEMKOT atau PEMDA setempat sesuai di mana tempat kejadian tindak pidan aitu terjadi biaya ganti rugi tersebut sesuai dengan apa yang ditetapkan pengadilan.

Sedangkan bentuk perlindungan hukum yang di berikan UPTD PPA kota Makassar terhadap penyandang disabilitas korban pemerkosaan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Gofur selaku Advokat/pengacara UPTD PPA Kota Makassar. UPTD PPA Kota Makassar memiliki beberapa mekanisme layanan perlindungan perempuan dan anak baik terhadap penyandang disabilitas maupun terhadap non disabilitas, yaitu:

- a. Pengaduan, jika ada penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan dapat melakukan pengaduan melalui layanan langsung ke kantor UPTD PPA, dan bisa melakukan pengaduan melalui online dengan memanfaatkan media layanan yang ada, ataupun karna rujukan, misalnya karna rujukan dari kepolisian.
- b. Penjangkauan, jika penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan tersebut harus dievakuasi atau diamankan dari lingkungannya agar tidak menjadi korban pemerkosaan lagi maka UPTD PPA Kota Makassar menyiapkan MOLIN (Mobil Perlindungan) dan apabila lokasi korban berada di lokasi yang susah dijangkau UPTD PPA Kota Makassar memiliki 2 unit TORLIN (Motor Perlindungan).
- c. Pengelolaan Kasus, jika ada korban penyandang disabilitas korban pemerkosaan datang atau di rujuk ke UPTD PA Kota Makassar, maka UPTD PPA Kota Makassar akan melihat dan melakukan asesmen yaitu kegiatan mengumpulkan, dan menganalisis data atau informasi tentang korban seperti menentukan kebutuhan apa yang dibutuhkan korban, dalam tahap ini UPTD PPA Kota Makassar akan menyiapkan pihak-pihak yang terkait dengan penyandang disabilitasnya, misalnya jika korbannya penyandang disabilitas tuna rungu atau tuna wicara maka UPTD PPA akan menyiapkan dan berkordinasi dengan penerjemah, sedangkan jika korbannya ada tuna grahita atau disabilitas mental maka UPTD PPA akan menyiapkan psikolog.
- d. Pendampingan Korban, pendampingan ini terbagi menjadi:
  - Layanan Hukum, pihak UPTD PPA Kota Makassar memiliki 3 orang Advokat atau pengacara untuk mendampingi penyandang disabilitas
  - Sebagai korban pemerkosaan, pada dasarnya pendampingannya sama dengan peran pendampingan untuk non disabilitas hanya saja yang membedakannya tim advokat/ pengacara akan menyampaikan ke pihak kepolisianya atau kejaksananya mengenai keadaan, posisinya atau apapun mengenai penyandang disabilitas tersebut, selain itu pendampingan hukumnya sama dengan yang lain yaitu bahwa advokat UPTD PPA akan menyiapkan pendampingan semaksimal mungkin untuk menangani kasusnya mulai dari pelaporan, ataupun rujukan, sampai dengan terminasi pengembalian korban ke lingkungannya

- Layanan Kesehatan, UPTD PPA Kota Makassar memiliki tim psikolog untuk memulihkan trauma yang dialami korban pemerkosaan agar mampu untuk menjalankan proses selanjutnya, dan apabila korban membutuhkan tenaga medis maka UPTD PPA Kota Makassar akan merujuk ke Puskesmas atau dirujuk ke RSUD Daya milik Pemerintah Kota Makassar.
  - Melakukan konseling untuk individu Penyandang disabilitas agar dapat beradaptasi dengan lingkungan, untuk mencapai hidup yang mandiri, dan produktif.
- e. Penampungan Sementara, UPTD PPA Kota Makassar juga memiliki rumah aman yaitu tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan yaitu mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta dukungan kebutuhan lainnya. Rumah aman ini terdiri dari rumah aman perempuan dan laki-laki
- f. Mediasi, penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, namun dalam kasus pemerkosaan tidak dapat di selesaikan hanya karena proses mediasi, walaupun pihak korban dan pihak pelaku sudah berdamai tetapi kasus harus terus berjalan sampai mendapatkan putusan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak LBH APIK yaitu Bapak Bayu Lesmana, menurut beliau yang harus dilindungi terhadap Penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan adalah hak-hak hukumnya, karena penyandang disabilitas ini rentan kasusnya tidak bisa lanjut hingga mendapat putusan, karena keterangan yang akan berubah-ubah dan bagaimana cara menafsirkan gestur tubuhnya, dan apa yang dia rasakan, tidak semua disabilitas paham misalnya bahasa isyarat, itu harus mengikuti pendidikan formal terkait hal itu jadi yang harus berperan penting itu adalah pendampingnya baik itu wali ataupun penerjemah, atau psikolognya. Kemudian perlindungan hukum yang akan di berikan LBH APIK kepada penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan sebenarnya sama dengan korban pemerkosaan non disabilitas, akan tetapi yang membedakannya hanyalah pendampingannya dimana penyandang disabilitas ini mempunya kebutuhan khusus yang berkaitan dengan ke disabilitassanya, misalnya jika korbannya adalah disabilitas tuna rungu atau tuna wicara maka akan didamping atau sediakan penerjemah, jika korabnnya adalah disabilitas tuna grahita atau disabilitas mental maka akan di damping oleh psikolog, selain itu pemberian bantuan hukumnya akan sama dengan yang non disabilitas. LBH APIK juga memiliki pengacara untuk mendampingi kasus pemerkosaan tersebut sampai mandapatkan putusan, hanya saja LBH APIK tidak memiliki tim pskolog akan tetapi LBH APIK memiliki jaringan psikolog apaila sewaktu waktu psikolog dibutuhkan. LBH APIK juga bekerja sama dengan Kelompok Disabilitas HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) Kota Makassar. Pada dasarnya baik dari pihak kepolisian yaitu tim Penyidik Unit PPA Polrestabes Kota Makassar, tim UPTD

PPA Kota Makassar, maupun dari tim LBH APIK memiliki pandangan yang sama bahwa perlindungan yang di berikan kepada penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan sama dengan perlindungan yang di berikan kepada korban pemerkosaan non disabilitas, hanya saja penyandang disabilitas memerlukan pendampingan khusus.

**Tabel 1.** Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Makassar yang di tangani UPTD PPA Kota Makassar Tahun 2020

KATEGORI	JANIS KEKERASAN	Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember												Tahun 2020														
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Total												
DEWASA	KEKERASAN FISIK	1	41	0	32	0	24	0	30	0	30	0	21	0	15	0	18	0	19	1	29	4	31	0	14	6	304	310
	PENELANTARAN	0	1	0	2	0	1	0	0	1	4	0	2	0	1	0	1	1	2	1	3	0	3	0	2	3	22	25
	PSIKIS	4	7	1	3	3	8	1	1	0	7	1	6	0	5	3	12	0	7	0	13	3	8	1	4	17	81	98
	SEKSUAL	0	2	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0	0	14	14
	TRAFFIKING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LAIN-LAIN	0	1	2	4	0	2	1	0	5	3	5	0	5	0	7	1	3	3	3	4	1	2	3	21	36	57	
<b>TOTAL KEKERASAN DEWASA</b>		<b>5</b>	<b>52</b>	<b>3</b>	<b>42</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>52</b>	<b>11</b>	<b>46</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>47</b>	<b>457</b>	<b>504</b>
ANAK	KEKERASAN FISIK	7	10	5	3	6	4	9	5	7	0	10	0	9	1	3	5	3	2	4	2	3	3	2	1	68	36	104
	PENELANTARAN	0	1	0	1	0	0	0	0	2	3	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	12
	PSIKIS	3	3	1	1	2	1	0	0	4	1	0	0	3	1	0	0	2	1	1	0	0	0	1	14	11	25	
	SEKSUAL	0	4	0	2	1	1	0	2	1	3	0	6	0	2	1	9	0	2	0	7	0	5	0	6	3	49	52
	TRAFFIKING	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
	EKSPLLOITASI ANAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
<b>ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH)</b>		<b>18</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>208</b>	<b>15</b>	<b>223</b>
<b>LAIN-LAIN</b>		<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	<b>72</b>	<b>103</b>
<b>TOTAL KEKERASAN ANAK</b>		<b>30</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>37</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>329</b>	<b>198</b>	<b>527</b>
<b>TOTAL KASUS</b>		<b>35</b>	<b>75</b>	<b>27</b>	<b>65</b>	<b>47</b>	<b>55</b>	<b>32</b>	<b>44</b>	<b>30</b>	<b>54</b>	<b>39</b>	<b>48</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<b>61</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>68</b>	<b>37</b>	<b>64</b>	<b>17</b>	<b>39</b>	<b>376</b>	<b>655</b>	<b>1031</b>

Sumber: Data diolah 2022

Tabel 1. di atas menunjukkan total kasus kekerasan seksual di tahun 2020 terhadap anak sebanyak 52 kasus, sedangkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa sebanyak 14 kasus, dapat di lihat bahwa pada tahun 2020 di UPTD PPA Kota Makassar lebih banyak kasus kekerasan seksual yang korbannya adalah anak-anak.

**Tabel 2.** Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Makassar yang di tangani UPTD PPA Kota Makassar Tahun 2021

NO	BENTUK KEKERASAN	ANAK			DEWASA			TOTAL (5+8)
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Fisik	221	199	420	-	348	348	768
2	Psikis	48	65	113	-	87	87	200
3	Seksual	23	285	308	-	64	64	372
4	Trafficking	8	24	32	-	2	2	34
5	Penelantaran	8	18	26	-	45	45	71
6	Eksplloitasi	4	1	5	-	5	5	10
7	Bullying/Intoleransi	1	2	3	-	-	-	3
8	Penculikan	4	15	19	-	1	1	20
9	Penipuan/Pencurian	45	14	59	-	14	14	73
10	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>362</b>	<b>623</b>	<b>985</b>	-	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>1.551</b>

Sumber: Data diolah 2022

Tabel 2. di atas menunjukkan total kasus kekerasan seksual di tahun 2021 terhadap anak sebanyak 285 kasus, sedangkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa sebanyak 64 kasus, dapat di

lihat bahwa pada tahun 2021 di UPTD PPA Kota Makassar lebih banyak kasus kekerasan seksual yang korbananya adalah anak-anak.

**Tabel 3.** Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Makassar yang di tangani UPTD PPA Kota Makassar Tahun 2022

No	BENTUK KEKERASAN	ANAK			DEWASA			TOTAL		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	Fisik	23	7	30	0	17	17	23	24	47
2	Psikis	8	9	17	0	4	4	8	13	21
3	Seksual	3	14	17	0	7	7	3	21	24
4	Trafficking	7	5	12	0	3	3	7	8	15
5	Penerlantaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Eksloitasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bullying/Intoleransi	0	2	2	0	0	0	0	2	2
8	Pencurian	0	1	1	0	0	0	0	1	1
9	Lainnya	57	36	93	0	5	5	57	41	98
	<b>TOTAL</b>	<b>98</b>	<b>74</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>98</b>	<b>110</b>	<b>208</b>

Sumber: Data diolah 2022

Tabel 3. di atas menunjukkan total kasus kekerasan seksual di tahun 2022 terhadap anak sebanyak 14 kasus, sedangkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa sebanyak 7 kasus, dapat di lihat bahwa pada tahun 2022 di UPTD PPA Kota Makassar lebih banyak kasus kekerasan seksual yang korbananya adalah anak-anak.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kasus kekerasan seksual yang telah ditangani UPTD PPA Kota Makassar dari tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami naik turun di mana pada tahun 2021 mengalami kenaikan dan pada tahun 2022 mengalami penurunan.

## 2. Hambatan yang di Hadapi Penyidik dalam Melakukan Proses Penyidikan terhadap Dugaan Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Penyandang Disabilitas

Tugas dari penyidik adalah melakukan penyidikan, yakni serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan siapa tersangkanya. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. (Zubaidah, Mansyur, 2012)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Marwah selaku Penyidik Unit PPA Polrestabes Kota Makassar, dalam mengungkap pelaku kasus pemerkosaan yang korbananya adalah penyandang disabilitas tuna grihita yang tidak mampu bertanggung jawab, penyidik mengalami beberapa kendala dalam proses penyidikan, antara lain:

- Dari pihak korban sendiri

Menurut Briptu Marwah yang menjadi kendala dalam penyidikan tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas oleh pihak korban sendiri adalah:

a) Tidak terbukanya korban

Penyidiki mengalami kesulitan dalam mengambil keterangan atau informasi korban, korban yang merupakan seorang Penyandang disabilitas intelektual (mental), di mana korban terhadap orang yang baru ia kenal sulit untuk terbuka, justru tidak mau berbicara sama sekali, bahkan korban bereaksi sangat agresif seperti memukul orang yang ada disekitarnya memukul orang tuanya karena merasa terusik dan tidak suka dengan keadaan tersebut.

b) Kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si pelaku, hal tersebut dikarenakan juga kurangnya informasi yang diberikan dari keluarga korban korban dan orang-orang yang tinggal di sekitar korban.

c) Tidak Adanya Saksi dan kurangnya alat bukti

Pihak dari korban belum bisa menghadirkan saksi, dan sulit untuk diajak berkomunikasi dengan pihak penyidik karena alasan pekerjaan, di mana orang tua korban adalah orang tua tunggal yang harus menghidupi dua orang anak termasuk korban, di mana korban yang merupakan seorang Penyandang disabilitas intelektual ini harus terus menerus mengkonsumsi obatnya.

b. Tindak ada pendanaan Visum et Repertum

Selain itu salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti dari adanya tindak pidana pemerkosaan terhadap Penyandang disabilitas adalah dengan melakukan visum et Repertum, dalam pelaksanaannya, sebagian besar korban beserta keluarganya yang akan melakukan visum adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam hal perekonomian, pihak korban dan keluarganya sering merasa keberatan untuk membayar proses besok yang cukup mahal.

c. Pihak dari kepolisian kesulitan untuk berkordinasi dengan masyarakat sekitar dan perangkat desa tempat korban tinggal. Hal ini disebabkan rasa takut yang dialami oleh warga di daerah tersebut karena dalam pikiran mereka jika dipanggil untuk dimintai keterangan mereka terlibat dalam tindak pidana yang terjadi padahal pihak kepolisian memanggil mereka hanya untuk dimintai keterangan untuk memperlancar dalam proses Penyidikan.

Hambatan-hambatan tersebutlah yang menjadikan kasus ini menjadi terhambat dan belum mendapatkan titik terang sampai sekarang.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Perlindungan hukum yang diberikan Penyidik Unit PPA Polrestabes Kota Makassar, UPTD PPA Kota Makassar, LBH APIK kepada penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan pada dasarnya sama dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pemerkosaan non disabilitas seperti pemberi layanan hukum sampai menemukan putusan, pemberian layanan medis jika dibutuhkan, pemberian rumah aman, hanya saja disabilitas memerlukan pendampingan khusus seperti jika pada kasus ini korbannya adalah penyandang disabilitas tuna grahita atau disabilitas mental harus didamping oleh psikolog, dan jika korbannya adalah penyandang disabilitas tunawicara maka harus didamping oleh penerjemah. Kendala kendala dalam penyidikan terhadap dugaan kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas yang di hadapi oleh Penyidik Unit PPA Polrestabes Kota Makassar adalah: Tidak terbukanya korban, kurangnya informasi tentang si pelaku, tidak adanya saksi dan kurangnya alat bukti. Tidak ada pendanaan Visum et Repertum, pihak dari penyidik kesulitan untuk berkoordinasi dengan masyarakat sekitar dan pihak korban itu sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Aziz, Yeni Widowaty “ Analisis Terhadap Faktor Penyebab dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anaka Penyandang Disabilitas”, Dalam Jurnal Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol. 2, No. 2, Juli 2021
- Kompiang Dhipa Aditya, dkk “ Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas”. Dalam Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No. 1 September 2020,
- Siti Zubaidah, Nurwaiddah Mansyur, “Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar)”, Al Amwal : Journal of Islamic Economic Law, Vol. 4, No. 2, September 2019.